

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan harus dihukum sesuai dengan kesalahan yang di perbuatnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana atas kesalahannya (Hamzah, 2001, hal. 77).

Kekerasan semakin banyak terjadi dimana-mana, dan dapat terjadi pada siapa saja. Banyak orang mungkin masih melakukan tindakan kekerasan di lingkungan sekitar. Mengenai kasus kekerasan biasanya banyak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak jika dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kasusnya lebih sedikit karena tidak adanya laporan, namun jumlah yang sedikit ini patut menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Karena kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tua tidak hanya sebatas pemukulan, bahkan jika dilihat akhir-akhir ini sudah mencapai pada tingkat pembunuhan (menghilangkan nyawa).

Kekerasan adalah perbuatan atau perilaku yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau finansial pada individu maupun kelompok sebagai akibat dari kekerasan fisik yang menyebabkan kerugian tersebut (Huraerah, 2012, hal. 47). Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 tentang penetapan peraturan perundang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang memberikan definisi bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”. Penganiayaan adalah salah satu bentuk dari kekerasan, masalah penganiayaan ini dapat terjadi di dalam konteks masyarakat atau di dalam konteks keluarga. Penganiayaan merupakan perbuatan pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana penganiayaan termasuk kategori tindak pidana umum, sehingga pengaturan dan sanksi telah diatur oleh Undang-Undang. Penganiayaan adalah kejahatan yang semakin meningkat frekuensinya, pelaku penganiayaan bisa saja dilakukan oleh keluarga, keluarga ini termasuk anak, ayah dan ibu yang memiliki ikatan, hubungan darah dan ikatan kekerabatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka (pasal 6), kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan pada seseorang (pasal 7), kekerasan seksual yaitu perbuatan yang dilakukan dengan adanya tujuan tertentu (pasal 8) dan penelantaran rumah tangga (pasal 9).

Anak-anak sangat penting karena mereka mewakili potensi masa depan kehidupan manusia, merekalah yang akan menentukan sejarah bangsa di masa depan. Orang tua berkewajiban mendidik anaknya dengan baik dan benar karena orang tua adalah teladan utama bagi anak, terdapat 8 fungsi keluarga berdasarkan BKKBN :

1. Fungsi agama

Fungsi agama dalam keluarga yaitu orang tua memiliki fungsi religi, artinya selain menjadi guru pertama bagi anak-anaknya untuk mendidik orang tua juga harus menanamkan nilai keagamaan, dalam membentuk keimanan anak-anaknya dan mengajarkan bagaimana cara beribadah dengan penuh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga anggota keluarga juga akan belajar betapa pentingnya toleransi dalam beragama.

2. Fungsi sosial budaya

Nilai sosial budaya sangat penting dan perlu ditanamkan didalam keluarga. Nilai-nilai sosial budaya akan menjadi prinsip atau landasan ketika beradaptasi, berinteraksi, dan sosialisasi masyarakat lainnya. Nilai sosial budaya yang dimaksud yaitu meliputi bagaimana seorang anak bersikap dan bertingkah laku agar beradaptasi baik dengan lingkungannya dan bisa menghargai berbagai perbedaan budaya yang ada.

### 3. Fungsi cinta dan kasih

Keluarga mempengaruhi tumbuh kembang anak, peran keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian anak sehingga ini merupakan salah satu fungsi keluarga yaitu menyalurkan cinta dan kasih sayang.

### 4. Fungsi perlindungan

Jika ada masalah keluarga menjadi tempat untuk pulang dalam hal ini rasa aman, kasih sayang, dan simpati dari keluarga sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak dan menjadi tempat berlindung yang aman bagi si anak yang sedang mengalami suatu masalah. Untuk itu keluarga harus menekankan betapa pentingnya mengajarkan arti saling melindungi.

### 5. Fungsi reproduksi

Semua orang mengasosiasikan menikah dengan harus memiliki anak. Sedangkan pernikahan berawal dari terjalinnya sebuah hubungan antara dua orang, artinya keputusan untuk memiliki anak dibuat bersama oleh pasangan. Dalam keluarga fungsi reproduksi tidak semata-mata diartikan sebagai hubungan seksual untuk melahirkan anak atau untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Fungsi reproduksi juga terdapat pendidikan seksual yang sehat dan berkualitas pada anak, ini bertujuan untuk mencegah seks yang tidak sehat yang bisa membahayakan kesehatan anak atau keluarga. Karena, seks bebas atau

tidak sehat bisa memicu terjadinya penyakit menular seksual dan kehamilan yang terjadi diluar nikah.

#### 6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan anak di dalam keluarga adalah mendidik anak dari sejak lahir hingga anak menjadi dewasa, keluarga berperan penting dalam upaya membentuk kepribadian yang baik dari waktu ke waktu sebelum masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pendidikan juga dapat mengajarkan anak bagaimana cara berinteraksi dengan temannya di sekolah.

#### 7. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi mempunyai peran penting dalam memastikan stabilitas keluarga. Lingkungan keluarga harus menjadi tempat dimana anak-anak dapat belajar mengelola uang dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, setiap anggota keluarga menerima kebutuhan hidup yang layak, seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan materi lainnya. Maka dari itu, setiap orang akan memiliki pemahaman tentang bagaimana menangani uang untuk bertahan hidup.

#### 8. Fungsi lingkungan

Fungsi lingkungan dalam keluarga bermaksud untuk melakukan pembinaan terhadap lingkungan. Artinya, setiap orang pasti diajarkan bagaimana cara berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Interaksi ini diperlukan agar setiap anak atau anggota keluarga peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar.

Anak merupakan anugerah yang tak ternilai dan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua sebagai generasi penerus bangsa. Jika seorang anak menjadi nakal, bisa jadi karena orang tua tidak memenuhi kewajibannya, akibatnya peran orang tua sangat di butuhkan karena penting untuk perkembangan anak. Secara tegas didalam keluarga anak memiliki peran dalm keluarga dan dikatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Djamil, 2013, hal. 1).

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur hak dan kewajiban antara anak dan orang tua yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 45 – Pasal 49. Salah satu kewajiban anak dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik”.

Contoh kasus 1 penganiayaan orang tua yang dilakukan oleh anaknya yaitu seorang pemuda berinisial A (23 tahun) di Bener Meriah Aceh menganiaya ibu kandung karena tidak diberi uang untuk membeli *handphone*, ia dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan kekerasan fisik terhadap ibu kandungnya yaitu dengan menarik baju sang ibu dan memukuli pada bagian wajah berulang kali hingga harus dilarikan ke rumah sakit akibat perbuatan anaknya tersebut. A dijerat Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Contoh kasus 2 mengenai penganiayaan orang tua yang dilakukan oleh anaknya yaitu seorang pria bernama Robinsar Nainggolan di Medan tega menganiaya ibu kandungnya sendiri karena tidak diberi uang, ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana penganiayaan kekerasan fisik yang menyebabkan ibunya terluka dibagian perut sebelah kiri dengan menggunakan parang akibat perbuatannya tersebut ia dijerat Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disingkat dengan Penghapusan KDRT ini merupakan upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sesuai dengan tujuan Pancasila. Berdasarkan lingkup kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga salah satu lingkup kekerasannya yaitu kekerasan fisik, dimana salah satu bentuk kekerasan fisik tersebut adalah “penganiayaan terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak kandung”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tua, akan tetapi pada kenyataan dilapangan masih banyak orang tua yang menjadi korban eksploitasi, penelantaran, perlakuan tidak menyenangkan dan kekerasan yang

dilakukan oleh anak kandungnya sendiri sehingga pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada kejadian seperti ini.

Berdasarkan hal-hal penjelasan diatas, peneliti tertarik dan didorong oleh keinginan mengetahui untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang bagaimana penerapan hukum terhadap penganiayaan orang tua yang dilakukan oleh anak kandung tersebut, maka akan peneliti paparkan dalam skripsi ini dengan judul :

“Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang tua ?
2. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan orang tua yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi orang tua yang mengalami tindak kekerasan oleh anaknya ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang tua.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan orang tua yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi orang tua yang mengalami tindak kekerasan oleh anaknya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tua untuk kepentingan umum.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang berguna dibidang akademisi khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan menjadi salah satu bahan untuk kepustakaan.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi, khususnya para penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara dan praktisi hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat

bagi masyarakat luas yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum pidana di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Konsep negara hukum dalam Eropa Kontinental yang berasal dari bahasa Jerman dikenal dengan istilah “*rechtsstaat*” sedangkan didalam Anglo Saxon dikenal dengan istilah “*The Rule of Law*” konsep negara hukum juga berhubungan dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah hukum (Asshiddiqie, 2005, hal. 152). Negara hukum menganut konsep universal, namun pada implementasinya dapat dipengaruhi beberapa faktor. Konsep negara hukum secara historis dan praktis didasarkan pada Al-Qur’an, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia.

Pancasila merupakan penopang keteguhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mempersatukan setiap warga negara yang berbeda ras, suku dan agama. Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar penyelenggaraan negara Indonesia adalah Pancasila, yang juga tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan merupakan nilai dasar Pancasila. Pancasila terdiri lima sila yang berisi nilai dasar yang fundamental dan norma-norma yang positif bagi pandangan hidup bangsa Indonesia. Didalam sila kedua pancasila menegaskan persamaan derajat, yaitu hak dan kewajiban antara sesama manusia sebagai bangsa Indonesia yang baik. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dan memperlakukan dengan layak antar sesama manusia sebagai mana mestinya.

Kasus tindak pidana kekerasan penganiayaan terhadap orang tua di Indonesia menjadi contoh bahwa nilai pancasila masih minim diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, penyebab dari kasus itu sendiri yaitu karena kesadaran diri yang rendah dan kurangnya sifat *pancasilais* dengan demikian warga negara Indonesia harus memahami sila kedua Pancasila yaitu yang berisi nilai kemanusiaan untuk memajukan bangsa Indonesia dan mempertahankan persatuan umat manusia.

Secara umum tindak pidana telah diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana “barang siapa yang

melanggar hukum” (Sianturi, 1998, hal. 28). Sedangkan tindak pidana menurut Simons adalah suatu perbuatan manusia yang melawan hukum dan diancam pidana, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dipersalahkan pada pelaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Mayoritas korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perempuan, maka pentingnya perlindungan negara dan kerjasama masyarakat agar terbebas dari tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan status manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja seperti di rumah, di tempat kerja, atau bahkan di tempat umum yang dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk saudara, orang tua, anak, dan suami.

Menurut Moch Anwar penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain (Anwar, 1989, hal. 103). Sedangkan menurut R. Soesilo undang-undang tidak mengatur ketentuan penganiayaan dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal

demasi pasal. Maka menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak menyenangkan yang menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka.

Sebagai negara hukum Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa, setiap warga negara Indonesia berhak mencari perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat martabat manusia yang mesti diberantas.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat dipahami dari gabungan dua pengertian, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perlindungan sebagai objek atau tindakan perlindungan. Hukum merupakan peraturan formal atau kebiasaan yang dianggap mengikat, disahkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk pada pengertian tersebut, istilah perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi pemerintah atau penguasa dengan beberapa peraturan yang berlaku atau perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu memberikan perlindungan.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip *Equality Before The Law*, asas *Equality Before The Law* ini menegaskan bahwa setiap manusia adalah sama setara dan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dalam penegakan hukum tidak ada yang selektif atau kebal terhadap aturan sehingga siapa saja yang melanggar hukum akan diperlakukan sama baik para pejabat negara maupun rakyat biasa harus diperlakukan dengan adil sebagaimana mestinya sesuai undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini berdasarkan ruang lingkup yang secara akurat, mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis mengenai aturan-aturan yang berlaku serta berdasarkan berbagai pendapat ahli hukum, sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Hal ini peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori :

## 1. Teori keadilan

Teori keadilan menurut Frans Magnis Suseno pengertian keadilan adalah suatu keadaan dimana manusia yang diperlakukan sama dan sesuai dengan berbagai hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminto mengatakan bahwa keadilan merupakan perlakuan dengan sepatutnya yang tidak berat sebelah artinya seimbang dan tidak sewenang-wenang. Berikut macam-macam keadilan :

### 1. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan yang memastikan bahwa setiap orang menerima bagian yang adil dari apa yang menjadi milik mereka.

### 2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Setiap orang menerima keadilan sesuai dengan haknya masing-masing.

### 3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan yang berdasarkan undang-undang.

### 4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Setiap orang menerima keadilan yang sama berupa hukuman atau denda atas perbuatan yang telah dilakukan.

### 5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan adalah kebebasan yang diberikan kepada setiap individu untuk mengekspresikan suatu kreativitas.

#### 6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Perlindungan atau proteksi yang diberikan kepada setiap orang sebagai bentuk keadilan.

## 2. Teori Pertanggungjawaban

Roeslan Shaleh mendefinisikan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut (Saleh, 1981).

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan (Mahrus Ali, 2015, hal. 16). Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas di masyarakat.



Melakukan kejahatan atau tindakan pidana pasti terdapat konsekuensi dan harus di pertanggungjawabkan oleh pelaku. Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan dimana suatu normalitas psikis seseorang dan tingkat intelektualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah (Widnyana, 2010, hal. 58) :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Orang yang melakukan tindak pidana agar dapat dimintai

Pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya serta harus memperhatikan kondisi dari pelaku tindak pidana. Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

- a. Kecakapan untuk bertanggungjawab.
- b. Kesalahan, baik itu dolus atau culpa.

Pertanggungjawaban pidana dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mempreventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa

damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan. Bagi terpidana yang di masyarakatkan seseorang tersebut dengan harapan dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000, hal. 54). Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (C.S.T, 1989, hal. 102). Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. (M. Hadjon, 2011, hal. 10)

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada

kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum. yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menegakkan hukum menurut Gustav Radbruch dalam ajaran cita hukum (*idee der recht*) harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), dan asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) . Dimana setiap warga negara harus diperlakukan adil.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, ini bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian mengkaitkannya dengan teori hukum dan praktek penegakkan hukum positif yang berhubungan dengan isu yang ada didalam skripsi ini. (Soemitro, 1990, hal. 97–98)

Deskriptif analitis ini memusatkan pada masalah bagaimana saat penelitian dilaksanakan, kemudian untuk menarik kesimpulan, hasil penelitian diolah dan diteliti.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu metode yuridis normatif karena permasalahan yang diteliti terkait dengan penerapan praktek dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sebagai dasar untuk meneliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. (Soekanto, 2001, hal. 13–14).

## **3. Tahap Peneliitian**

Dalam tahapan penelitian hukum ini, mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada, melakukan identifikasi fakta hukum, dan menyelesaikan kajian permasalahan hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan, kemudian dibuat kesimpulan berupa argumentasi. (Marzuki, 2015, hal. 213)

Penelitian kepustakaan :

Studi kepustakaan juga dikenal sebagai *Library Research* adalah metode pengumpulan data dengan menelaah terhadap laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan, catatan, buku dan literatur lainnya.

Studi kepustakaan ini merupakan data sekunder, yaitu pada bagian ini penulis mengkaji beberapa teori melalui bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer.

Adapun termasuk data-data seperti :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat (Soekanto, 2001, hal. 11). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan primer dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang sudah ada, seperti :

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Karya ilmiah
- 5) Wawancara

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya, selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Hukum
- 3) Ensiklopedia
- 4) Internet

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan ini merupakan data bagian penting dalam memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data ini adalah studi dokumen, studi dokumen merupakan jenis pengumpulan data yang menggunakan data tertulis. Menelaah data yang penulis peroleh dengan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dengan mencatat dan membaca.

#### **5. Alat-alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan dengan cara data penelitian kepustakaan. Penulis melakukan pencatatan dengan alat tulis dalam pengumpulan data dan mengumpulkan data yang diperoleh dan dibutuhkan, termasuk buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji dan diteliti oleh penulis dengan catatan yang lengkap dan secara sistematis.

## **6. Analisis Data**

Analisis data ini adalah usaha untuk meringkas data yang telah diperoleh dalam penelitian untuk dapat diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi secara sistematis. Analisis data ini dimulai pada awal penelitian, dan dilakukan pada setiap aspek kegiatan penelitian. Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif secara sistematis yang telah diperoleh dari data sekunder maupun data primer.

## **7. Lokasi Penelitian**

Guna memperoleh data penelitian hukum dilakukan ditempat yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji, maka penulis melakukan penelitian dan memilih penelitian lokasi di :

a. Perpustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Kepolisian Daerah Jawa Barat  
Jl. Soekarno Hatta No. 748, Bandung.